



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR : 213/IV/2022

TENTANG

PERUBAHAN STATUS DAN NAMA TAMAN KANAK-KANAK DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

BUPATI BINTAN,

Menimbang : a. bahwa untuk penataan administrasi kelembagaan dan meningkatkan mutu layanan pendidikan dipandang perlu melakukan perubahan status dan nama Taman Kanak-Kanak di lingkungan dinas pendidikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan Nomor 1228/421.1/2021 Tanggal 25 Oktober 2021 Perihal Permohonan Perubahan Status Nama Perubahan Nama TK Satap Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan status dan nama taman kanak-kanak di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-undang.....

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4337);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 084 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah status dan nama Taman Kanak-Kanak di lingkungan Kabupaten Bintan, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Perubahan Status dan Nama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah perubahan Taman Kanak-Kanak yang diselenggarakan masyarakat menjadi Taman Kanak-Kanak yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;

KETIGA.....

- KETIGA : Dengan berubahnya status Taman Kanak-kanak yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi Taman Kanak-kanak yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, maka segala biaya yang menyangkut penyelenggaraan Taman Kanak-kanak menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 4 April 2022



Lampiran Keputusan Bupati Bintan  
Nomor : 213 /iv/2022  
Tanggal : 4 April 2022

DAFTAR PERUBAHAN STATUS DAN NAMA TAMAN KANAK-KANAK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BINTAN

No	Nama Sekolah Lama	Status Sekolah	Nama Sekolah Baru	Status Sekolah	NPSN	Alamat Lama	Alamat Baru	Kecamatan
1	TK SD Satap 001 Mantang	Swasta	TK Negeri Mantang	Negeri	11003037	Desa Mantang	Desa Mantang	Mantang
2	TK SD Satap 007 Teluk Sebong	Swasta	TK Negeri Kota Baru	Negeri	11002785	Kelurahan Teluk Sebong	Kelurahan Teluk Sebong	Teluk Sebong
3	TK SD Satap 001 Teluk Bintan	Swasta	TK Negeri Bintan Buyu	Negeri	11002706	Desa Bintan Buyu	Desa Bintan Buyu	Teluk Bintan
4	TK SD Satap 003 Tambelan	Swasta	TK Negeri Batu Lepuk	Negeri	11002681	Desa Teluk Sekuni	Desa Batu Lepuk	Tambelan
5	TK SD Satap 002 Mantang	Swasta	TK Negeri Dendun	Negeri	11003039	Desa Dendun	Desa Dendun	Mantang

